

**L A P O R A N
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
PT. BPR LAMPUNG BINA SEJAHTERA
TAHUN 2017**

PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT. BPR LAMPUNG BINA SEJAHTERA TAHUN 2017

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. Good Corporate Governance (GCG) pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan dimasa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (code of conduct) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG.

Tujuan Pelaksanaan GCG di BPR Lampung Bina Sejahtera

- a. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank.
- b. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal Bank, serta perundangan yang berlaku.
- c. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada Stakeholders.
- d. Memperbaiki budaya kerja Bank.
- e. Mengelola sumber daya Bank secara lebih amanah.
- f. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank.

A. Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance

Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) berdasarkan hasil Self Assessment meliputi 7 (tujuh) aspek berikut :

A.1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi.

1. Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi PT BPR Lampung Bina Sejahtera belum memenuhi ketentuan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dikarenakan sampai dengan bulan Desember 2017, PT BPR Lampung Bina Sejahtera masih mengalami kekosongan anggota Direksi dan hanya memiliki satu orang anggota Komisaris.
2. PT BPR Lampung Bina Sejahtera dipimpin oleh komisaris yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas Direksi, dengan komposisi sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Pelaksana Tugas Direksi	: Dwitya Agung Prajna Yuga
Direktur	: -

3. Pelaksana Tugas Direksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali BPR.
4. Pelaksana Tugas Direksi telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper test) sesuai dengan jabatannya sebagai komisaris.

A.2. Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi

Pelaksana Tugas Direksi PT BPR Lampung Bina Sejahtera bertanggungjawab atas pelaksanaan kepengurusan BPR. Untuk itu, Pelaksana Tugas Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Secara lebih rinci Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab diantaranya sebagai berikut:

- a) Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan Job Description (pembagian tugas, wewenang, dan

tanggungjawab setiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun keputusannya harus sepengetahuan Komisaris.

- b) Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- c) Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
- d) Direksi telah menindaklanjuti temuan audit intern dan auditor eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lain.
- e) Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

A.3. Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Dewan Komisaris.

Dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya, maka Dewan Komisaris PT BPR Lampung Bina Sejahtera berkewajiban untuk melaksanakannya secara Transparan, Akuntabel, dan Independen. Secara lebih rinci Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab diantaranya sebagai berikut:

- a) Menjalankan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, yaitu dengan cara mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi kinerja Direksi, khususnya untuk memastikan bahwa pengelolaan BPR telah dilaksanakan sesuai dengan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principles), Anggaran Dasar BPR, serta Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- b) Memastikan telah diselenggarakannya secara baik dan benar Penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional BPR pada seluruh jenjang organisasi.
- c) Memberikan saran-saran kepada Direksi BPR berkaitan dengan isu-isu dan kebijakan strategis, dan proses pengambilan keputusan bisnis yang memiliki dampak signifikan terhadap kegiatan usaha BPR

sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar BPR dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

- d) Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal-hal yang berkaitan dengan "penyediaan dana kepada pihak terkait" sebagaimana dalam ketentuan yang mengatur tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- e) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf (d) merupakan bagian dari tugas pengawasan, sehingga tetap menjadi tanggungjawab dari Direksi atas tugas pengurusan BPR.
- f) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti seluruh hasil temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Audit Eksternal, dan hasil pemeriksaan Pengawas Otoritas Jasa Keuangan.

B. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite

Struktur keanggotaan keahlian dan independensi anggota komite.

1. Audit Internal : Sayuti Achmad

- Audit Internal berasal dari Karyawan PT BPR Lampung Bina Sejahtera.
- Audit Internal memiliki hubungan kekeluargaan dengan Pemegang Saham Pengendali.

2. Komite Pemantau Risiko

PT BPR Lampung Bina Sejahtera belum memiliki Komite Pemantau Risiko.

C. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.

C.1. Fungsi Kepatuhan

- a) Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.

- b) Direktur telah menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- c) Direktur dan Audit Internal telah berupaya untuk memastikan bank telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional (SOP), peraturan Otoritas Jasa Keuangan, peraturan Bank Indonesia, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C.2. Fungsi Audit Intern

- a) Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor internal yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan sesuai dengan pedoman kerja serta sistem dan prosedur.
- b) Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada SOP Internal, Ketentuan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, peraturan Bank Indonesia serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
- c) Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit Semesteran yang sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direksi.
- d) Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direksi.
- e) Audit Internal melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

C.3. Fungsi Audit Ekstern

- a) Bank belum menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara independen karena aset bank sampai dengan Desember 2017 tidak melebihi Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

D. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian intern.

1. Pengawasan Aktif Direksi.

- a) Direksi telah bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh bank secara

keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit.

a) Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi (credit line) yang memerlukan persetujuan Direksi.

b) PT. BPR Lampung Bina Sejahtera sudah menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko dengan sepenuhnya sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta melakukan review atas setiap Kebijakan Risiko yang baru terbit.

E. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Related Party) atau BMPK

1. Bank sudah membuat ketentuan mengenai BMPK PT. BPR Lampung Bina Sejahtera.

2. Penyediaan Dana kepada Pihak terkait dan Penyediaan dana Besar diputuskan oleh Manajemen secara independen.

3. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan.

4. Penyediaan dana kepada pihak terkait posisi Desember 2017, terdapat 2 (dua) debitur yang memiliki hubungan terkait dengan jumlah baki debit Rp. 8.311 ribu.

F. Rencana Strategis Bank

Rencana Jangka Pendek Tahun 2018 menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2018.

a) Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit.

b) Potensi meningkatnya kredit bermasalah.

c) Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi PT. BPR Lampung Bina Sejahtera jangka pendek difokuskan pada peningkatan profitabilitas dan disertakan untuk meminimalkan risiko dan infrastruktur yang

kuat sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatnya efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada :

- a) Melanjutkan pertumbuhan penyaluran kredit dengan fokus kepada segmen UMKM, Pertanian, Konsumtif dan sektor produktif lainnya. Pertumbuhan DPK difokuskan pada dana pihak ketiga terutama deposito berjangka dan pertumbuhan tabungan nasabah.
- b) Menyelaraskan pengembangan teknologi khususnya sistem IT yang berbasis SAK ETAP untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan peningkatan pelayanan.
- c) Memperkuat kemampuan SDM dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, produktivitas dan integritas SDM.
- d) Memperbaiki rasio pendapatan dan biaya (BOPO).
- e) Penyempurnaan pengawasan risiko kredit dan berkonsentrasi pada penagihan dan perbaikan struktur (collection and recovery).
- f) Implementasi GCG untuk kepentingan intern agar memudahkan dalam mempersiapkan RUPS.
- g) Pelaksanaan program perubahan yang penting secara bertahap dan berkesinambungan.

Rencana jangka menengah tahun 2018 diantaranya sebagai berikut :

- 1) Finansial
 - a) Mencapai rata-rata ROE di atas 15 %.
 - b) Pertumbuhan kredit untuk mendorong percepatan peningkatan aset.
 - c) Meningkatkan ratio antara pendapatan dan biaya di atas batas normatif.
- 2) Customer
 - a) Secara konsisten meningkatkan standar pelayanan kepada nasabah, membangun perilaku dan budaya pelayanan untuk seluruh karyawan dan memotivasi serta menciptakan lingkungan yang positif.
 - b) Mencapai pangsa pasar di segmen UMKM & segmen produktif.
 - c) Terbentuknya citra positif dan menjadi kebanggaan bagi nasabah dengan menggunakan jasa layanan pada PT. BPR Lampung Bina Sejahtera.

- 3) Karyawan
 - a) Mencapai skor tertinggi dalam survey kepuasan karyawan.
 - b) Peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai motivasi dan kompensasi kinerja.
 - c) Meningkatnya profesionalisme SDM PT. BPR Lampung Bina Sejahtera melalui Competency Base Human Resources Management.

- G. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.
 1. Bank telah menyampaikan Laporan Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 2. Bank telah menyampaikan instruksi Direksi tentang Mediasi Perbankan apabila nasabah tidak puas dengan penyelesaian yang dilakukan oleh bank.
 3. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
 4. Bank telah mempublikasikan Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Pelaksana Tugas Direksi PT. BPR Lampung Bina Sejahtera tidak memiliki saham pada PT. BPR Lampung Bina Sejahtera, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan lainnya.

3. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
 - a. Hubungan Keuangan
Pelaksana Tugas Direksi PT. BPR Lampung Bina Sejahtera tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali bank.

 - b. Hubungan Keluarga
Pelaksana Tugas Direksi PT. BPR Lampung Bina Sejahtera memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali (PSP).

4. Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Sampai dengan bulan Desember 2017, PT BPR Lampung Bina Sejahtera tidak memiliki paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Direksi. Hal tersebut dikarenakan pada posisi laporan keuangan bulan Desember 2017 masih mengalami kerugian Rp (1.055.571) ribu.

5. Share Option

Tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dan yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

6. Rasio gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio Gaji Pegawai dan Direksi secara rinci adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Ratio (%)
1	Rasio Gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah	2 : 1
2	Rasio Gaji Pelaksana Tugas Direksi tertinggi dengan Pegawai tertinggi	2 : 1

7. Jumlah Penyimpangan Internal (internal Fraud)

Penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di PT BPR Lampung Bina Sejahtera selama tahun 2017 adalah tidak ada/ tidak pernah terjadi.

8. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Lampung Bina Sejahtera, selama tahun 2017 adalah tidak ada, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat.

9. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

10. Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik

Tidak terdapat pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu dilakukan oleh PT. BPR Lampung Bina Sejahtera selama tahun 2017 baik untuk kepentingan sosial maupun untuk kepentingan politik.

B. Kesimpulan Umum hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance.

Berdasarkan hasil Self Assessment pelaksanaan GCG PT. BPR Lampung Bina Sejahtera periode Desember 2017, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Nilai Komposisi GCG sebesar 2.73 dengan predikat komposit Cukup Baik.
- b. Kekuatan Pelaksanaan GCG
 - Dengan adanya pedoman bagi Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
 - Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit ekstern akan berjalan sesuai dengan Ketentuan GCG.

Terlampir disampaikan Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. BPR Lampung Bina Sejahtera tahun buku 31 Desember 2017.

Demikian Laporan ini disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 30 April 2018
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
LAMPUNG BINA SEJAHTERA



Dwitya Agung Prajna Yuga
Pelaksana Tugas Direksi